



# BUPATI KAPUAS

## PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 9 TAHUN 2005  
TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 Nomor 9, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan dipandang perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Kapuas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Perikanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penataan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 28 Tahun 2000;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.**

#### Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9.

#### Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Mempersiapkan peraturan pelaksana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 25 Oktober 2005



Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 25 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2005 NOMOR : 16